

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan oleh penulis di atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor. 13 Tahun 2014 telah dijalankan dengan baik secara struktural dan prosedural, terbukti pihak kecamatan dan desa telah berupaya menjalankan mekanisme pemungutan sesuai standar operasional. Namun demikian, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala administratif dan teknis, seperti kesalahan dalam pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), terbatasnya akses ke wilayah terpencil, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pemungutan pajak bumi dan bangunan(PBB) di Kecamatan Hulu Palik meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, kurangnya sosialisasi oleh aparat, serta kendala geografis yang menyulitkan proses penagihan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Peraturan Bupati ini telah memenuhi unsur legalitas formal, yaitu memiliki dasar hukum yang sah serta tujuan yang sejalan dengan kemaslahatan publik. Namun, pada aspek substansial, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), serta pengawasan dan akuntabilitas (muraqabah). Hal ini tercermin dari belum meratanya beban pajak, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta lemahnya sistem pengawasan. Dengan demikian, meskipun secara normatif Peraturan Bupati Nomor. 13 Tahun 2014 telah mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi dan good governance, namun dari perspektif siyasah dusturiyah masih dibutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya agar benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keislaman dalam pengelolaan keuangan publik.

B. Saran

Sebagai hasil dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait (BAPENDA)
Diperlukan peningkatan kualitas data pajak melalui pembaruan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) secara berkala dan digitalisasi sistem pelaporan. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa dan kecamatan sangat

penting agar mereka mampu memahami dan menerapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) secara profesional.

2. Bagi Aparatur Kecamatan dan Desa Aparatur perlu meningkatkan upaya sosialisasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban membayar pajak. Pendekatan partisipatif berbasis nilai agama dan kemaslahatan sosial akan lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat pedesaan.
3. Bagi Masyarakat Kecamatan Hulu Palik Wajib pajak hendaknya memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban sosial dan agama yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Dukungan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan juga ketaatan terhadap kebijakan pemimpin yang sah (ulil amri), sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 59.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Achmad, Yulianto dan Fajar Nur Mukti Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Adriana Dadi, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan Buku 2*. Yogyakarta: Andi, 2003.

Ahmadi, Norobuko Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.

Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad Diniyyah*, Beirut, *Dar al Kutub Al-Araby*, 1978, Edisi Terj. Oleh Fadli Bahri, Lc, *Prinsipprinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Cet I. Jakarta: Darul Falah, 2000.

———. *Al-Ahkam, Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Diniyah, Musthafa al-Asabil Halabi*. Cet. III. Mesir.

Ashof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.

Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1995.

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Inayah, Gazy. *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Cet I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia group, 2011.

Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin*. Edisi Terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2002.

Majid, Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2013.

———. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.

———. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.

———. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Munawir, *perpajakan* Yogyakarta: liberty, 1992.

Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.

Sigit, Angger Pramukti dan Fuady Primaharsa, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*
Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet.
VIII. Bandung: PT. ERESCO, 1977.

———. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. ERESCO, 1989.

Soemitro, Rochmat, et. al. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi*. Bandung:
PT. Refika Aditama, 2004.

Soemitro, Rochmat dan Zanal Muttaqin. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung:
PT Refika Aditama, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
Alfabeta, 2008.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

———. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

b. Skripsi

Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008. Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Zinuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dea Indah Monica. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan*. UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2020 dikutip pada 27 Desember 2021

Yuli Siti Azahro. *"Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sumedang Di Tinjau Dari Siyasah Maliyah"*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.

IM Akbar. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: 2018 dikutip pada 27 Desember 2021

Hana Oktaviani, *"Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang"* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

c. Undang-Undang

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Peraturan Daerahh Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Palik.

Peraturan bupati Kabupaten Bengkulu Utara no. 67 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Oprasioanal Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Peraturan bupati Kabupaten Bengkulu Utara no. 67 Tahun 2016